

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat, karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Sehingga pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Artinya bahwa sektor pertanian memegang peran penting dan seharusnya menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian. Berdasarkan data BPS 2014, persentase pekerjaan utama sebesar 34 % diduduki oleh sektor pertanian, hal ini disebabkan oleh Negara Indonesia sebagai Negara Agraris. Sedangkan 66 % lagi terdiri dari sektor lain seperti Industri Pengelolaan, Kontruksi, Perdagangan, Transportasi, Pergudangan dan Komunkasi, Keuangan, Jasa Kemasyarakatan dan sebagainya (Lampiran 1).

Pertanian tanaman pangan terdiri dari dua kelompok besar yaitu pertanian padi dan pertanian palawija. Tanaman padi maupun palawija memiliki peran yang penting dalam penyediaan bahan pangan. Tanaman palawija memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena kecendrungan umum menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga daerah berbasis non-padi lebih tinggi, stabil, dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pada daerah tradisional berbasis usahatani padi. Selain itu tanaman palawija dapat digunakan sebagai tanaman pangan pengganti beras sebagai salah satu kegiatan diversifikasi pangan. Salah satu tanaman palawija yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia adalah tanaman jagung (Rusastra *et al*, 2007 dalam Haris, 2013:2).

Bagi Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan di beberapa tempat, jagung merupakan bahan makanan pokok utama pengganti beras atau sebagai campuran beras. Kebutuhan jagung di Indonesia saat ini cukup besar yaitu lebih dari 10 juta ton pipilan kering pertahun (Syam, 2011 dalam Sari, 2015:1). Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang multiguna, digunakan baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku berbagai industri pengolahan. Pada awalnya, jagung diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, namun dalam perkembangannya

jagung menjadi komoditas pangan yang penting dalam perdagangan produk pertanian.

Pada tahun 1990 terjadi pergeseran konsumsi jagung, dimana jagung didominasi untuk penggunaan konsumsi langsung (86 persen), dan pada tahun 2005 penggunaan jagung lebih banyak untuk bahan baku industri pangan (22,88 persen) dan pakan (41,61 persen) (Zubachtirodin, 2007 dalam Sari, 2015:1). Peningkatan permintaan jagung terutama untuk bahan baku industri pangan dan pakan menyebabkan peningkatan produksi jagung. Menurut data BPS, pada periode 2010-2014 terjadi peningkatan produktivitas jagung. Pada tahun 2011 produktivitas jagung Indonesia mencapai 45,65 ton/hektar dan pada tahun 2015 menjadi 51,78 ton/hektar (Lampiran 2).

Menurut Febrian (2011:16-15), setiap musim panen pada umumnya petani sering menghadapi masalah yang sama yaitu anjloknya harga komoditi di pasaran, padahal mereka membutuhkan uang untuk menutupi modal dan pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh pendapatan yang memadai, maka petani dituntut kecermatannya dalam mempelajari perkembangan harga agar dapat menentukan pilihan dalam memutuskan untuk menjual atau menahan hasil produksinya. Selain itu, petani juga harus memahami fungsi penyimpanan, fungsi standarisasi mutu dan grading pada produk pertanian agar mampu meningkatkan posisi tawar petani yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah sentra jagung di Sumatera Barat dengan rata-rata produksi dari tahun 2011 sampai 2015 yaitu sebanyak 270.297,6 Ton. Pasaman Barat selama ini dikenal sebagai penghasil jagung terbesar di Sumatera Barat. Tingginya produksi jagung di Pasaman Barat ini disebabkan oleh luasnya lahan jagung yang ada. Rata-rata luas lahan jagung yang ada di Pasaman Barat dari tahun 2011 sampai 2015 yaitu mencapai 41 ribu hektar (Lampiran 3).

Jatuhnya harga komoditas agribisnis pada musim panen raya, kemudian coba diatasi oleh pemerintah dan DPR melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang (SRG). Penerapan Sistem Resi

Gudang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia (Hariyani dan Serfianto, 2010:3). Resi Gudang (*warehouse receipt*) merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (Febrian, 2011:4).

Berdasarkan skema SRG, petani tidak lagi terpaksa harus menjual hasil panennya dengan harga yang rendah, melainkan dapat melakukan tunda jual dengan menyimpan hasil panennya di gudang, memperoleh Resi Gudang, dan memanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan non bank. Pinjaman tersebut dapat dimanfaatkannya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, atau membeli bibit melanjutkan kegiatan usahanya, sambil menunggu harga komoditas membaik. Saat harga komoditas membaik, petani dapat menjual atau mengalihkan SRG miliknya, sehingga petani dapat merasakan dan memperoleh keuntungan optimal dari usahanya (Febrian, 2011:4).

Dalam pelaksanaan skema SRG, cara untuk memanfaatkan SRG tersebut adalah dengan mengikuti beberapa proses terlebih dahulu sebelum dikeluarkan surat dokumen SRG atas komoditas tertentu. Pertama pemilik barang mengajukan permohonan penyimpanan barang kepada pengelola gudang. Jika masih ada ruang yang tersedia untuk meletakkan barang di gudang, maka pengelola gudang akan mengkonfirmasi untuk kepada pemohon SRG. Tahap selanjutnya adalah pembuatan surat perjanjian yang isinya adalah waktu pengujian mutu barang. Setelah disepakati waktu pengujian maka barang diuji oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Jika hasil uji mutu sudah sesuai standar yang ditentukan maka barang tersebut siap untuk dimasukkan ke gudang dengan terlebih dahulu sudah mendapat kepastian waktu untuk memasukkan barang. Setelah barang masuk ke gudang, pihak pengelola akan membantu menerbitkan polis asuransi untuk barang yang dititipkan ke gudang. Setelah polis asuransi telah diterbitkan, dokumen SRG akan diterbitkan dan diberikan kepada penyewa gudang (Febrian, 2011:4).

Pada tahun 2012 di Kabupaten Pasaman Barat telah diresmikan satu gudang Sistem Resi Gudang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Pasaman

Barat dengan PT. Pertani (Lampiran 4). Pemilihan Pasaman Barat sebagai percontohan pelaksanaan SRG didasarkan karena Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian. Pelaksanaan SRG ini dilakukan Menteri Perdagangan bekerjasama dengan Menteri Negara BUMN, Menteri Pertanian dan PT Pertani.

Berkaitan dengan sangat berpengaruhnya secara langsung SRG terhadap petani khususnya pada komoditas jagung. Maka diperlukan peran serta petani secara aktif untuk memanfaatkan Sistem Resi Gudang dengan tujuan guna meningkatkan posisi tawar petani terhadap penjualan produk petani dalam hal ini adalah komoditas jagung. Keberadaan dari SRG yang baru berjalan di Kecamatan Pasaman tersebut perlu diketahui bagaimana persepsi petani terhadap keberadaan lembaga tersebut, sehingga nantinya akan dapat dijadikan dasar untuk lebih memaksimalkan kinerja dari SRG sebagai mitra petani dalam membantu usahatani yang dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai persepsi petani terhadap Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

B. Perumusan Masalah

Kabupaten Pasaman Barat merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang memiliki Sistem Resi Gudang (SRG), dengan diterapkannya Sistem Resi Gudang ini diharapkan perekonomian petani di daerah Pasaman Barat meningkat dan harga komoditi yang digudangkan terjual sesuai standar Harga Pokok Pemerintah (HPP).

Saat ini SRG yang ada di Pasaman Barat dikelola oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (BGR). PT. BGR merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang turut mengemban misi menunjang kebijaksanaan pemerintah dan membantu pelaku bisnis dan industri, khususnya di bidang penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan serta proses pengiriman barang. Pembangunan SRG yang dikelola oleh PT. BGR diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dan efektif sebagai solusi dalam sistem pembiayaan usahatani, khususnya dengan memberikan kredit bagi petani atau pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan kesulitan yang dialami petani dalam pendanaan

usahataninya. Untuk kelancaran SRG ini, pihak pengelola gudang juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia yang ada di Pasaman Barat.

Sistem Resi Gudang khususnya komoditas jagung merupakan salah satu lanjutan dalam membangun ketahanan pangan. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu yang menerapkan hal tersebut, sebagai upaya untuk mensejahterakan petani dan dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Sasaran utama dari dibentuknya SRG adalah petani, yang diharapkan dapat memanfaatkan jasa dari SRG sehingga dapat membantu pengelolaan usahatani yang dilakukan oleh petani. Petani dapat secara bersama-sama memanfaatkan jasa dari SRG untuk menyimpan komoditas jagung dengan berbagai manfaat yang akan didapat dengan memanfaatkan jasa dari SRG tersebut.

Pada tahun 2013 SRG ini sudah aktif, terbukti dengan adanya 20 petani yang meresigudangkan hasil panennya, rata-rata petani memasukkan hasil panennya ke gudang sebanyak 2-2,5 ton. Sejauh ini hanya komoditi jagung yang diresikan oleh petani yang ada di Pasaman Barat, karena jagung merupakan komoditi unggulan yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2014 dan 2015 SRG ini tidak aktif (vakum). Pada bulan Januari 2016 SRG mulai aktif kembali, terdapat 2 petani jagung yang memasukkan hasil panennya masing-masing ke gudang sebanyak 2 ton.

Semenjak gudang SRG di Kecamatan Pasaman diresmikan, sosialisasi tentang SRG sudah dilakukan sebanyak 4 kali kepada petani ataupun kelompok tani yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Namun dalam pelaksanaannya ada petani yang memanfaatkan SRG dan ada juga yang tidak memanfaatkan SRG. Dari kondisi tersebut perlu diketahui bagaimana persepsi petani mengenai SRG yang berada di Kecamatan Pasaman. Sehingga pengetahuan dan pemahaman petani mengenai Sistem Resi Gudang tersebut sangat penting, dengan adanya pengetahuan tentang SRG diharapkan petani mau memanfaatkan SRG. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi petani yang memanfaatkan dan yang tidak memanfaatkan SRG mengenai Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apa alasan petani yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa masalah yang dialami petani dalam pemanfaatan Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

Berdasarkan uraian dan pertanyaan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “ **Persepsi Petani Mengenai Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat** “.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menilai persepsi petani yang memanfaatkan dan yang tidak memanfaatkan SRG mengenai Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengidentifikasi alasan petani yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengidentifikasi masalah dalam pemanfaatan Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi petani jagung yang ada di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwasanya Program SRG ini sangat tepat diterapkan oleh petani agar dapat meningkatkan pendapatan petani.

2. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan posisi tawar petani.
3. Bagi penulis, sebagai referensi pengembangan penelitian terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
4. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

